



SALINAN

BUPATI KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 18 TAHUN 2025
TENTANG
KESADARAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang:
- a. bahwa tumpukan sampah yang semakin banyak tidak hanya merusak keindahan lingkungan, tetapi juga menyebabkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan keberlanjutan ekosistem, diperlukan upaya bersama dari semua pihak untuk mengatasi masalah tersebut guna meningkatkan kesadaran dan menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 huruf a Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, pemerintah daerah bertugas menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kesadaran Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 752);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2014 Nomor 36);
8. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 27 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 Nomor 27);
9. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 97 Tahun 2023 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 Nomor 97);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG KESADARAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SAMPAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.

2. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara.
6. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
7. Kelurahan adalah perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
10. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
11. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.

12. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir.
13. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
14. Tempat Pengolahan Sampah dengan Prinsip *Reduce, Reuse, Recycle* yang selanjutnya disebut TPS3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
15. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
16. Kesadaran Masyarakat adalah perubahan suatu perilaku yang dikendalikan oleh akal untuk terlibat dalam Pengelolaan Sampah.
17. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
18. Organisasi masyarakat adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat secara sukarela atau yang didirikan berdasarkan kesamaan aspirasi, kepentingan dan tujuan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk meningkatkan indeks kualitas lingkungan hidup di Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam Pengelolaan Sampah secara mandiri dan aktif sehingga terjadi pengurangan sampah.

BAB III TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 3

Pemerintah Daerah memiliki tugas dan wewenang dalam Pengelolaan Sampah sebagai berikut:

- a. meningkatkan keterlibatan dan partisipasi masyarakat untuk Pengelolaan Sampah;
- b. melaksanakan pendidikan dan sosialisasi kesadaran yang lebih luas untuk mengubah perilaku konsumen dan mendorong praktik Pengelolaan Sampah yang lebih bertanggung jawab; dan
- c. membangun komunitas masyarakat dalam Pengelolaan Sampah yang berkelanjutan.

BAB IV STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Strategi dan kebijakan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan Kesadaran Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah meliputi:

- a. program pendidikan dan kampanye kesadaran;
- b. pengembangan infrastruktur daur ulang;
- c. program insentif retribusi Daerah;
- d. penegakan peraturan Pengelolaan Sampah;
- e. kerjasama dengan pihak ketiga;
- f. ketersediaan dan aksesibilitas tempat pembuangan sampah yang tepat; dan
- g. pengembangan teknologi aplikasi.

Bagian Kedua
Program Pendidikan dan Kampanye Kesadaran

Pasal 5

Program pendidikan dan kampanye kesadaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dilaksanakan dengan rencana aksi meliputi:

- a. sekolah wajib memiliki program pendidikan Pengelolaan Sampah yang terintegrasi ke dalam kurikulum sekolah pada satuan pendidikan anak usia dini hingga sekolah menengah pertama;
- b. Perangkat Daerah menjadi inspirator, edukator, teladan, dalam Pengelolaan Sampah yang ter-implementasi di kantor dan lingkungannya;
- c. Dinas menyelenggarakan pelatihan dan *workshop* untuk masyarakat tentang praktik-praktik Pengelolaan Sampah yang ramah lingkungan, seperti cara pembuatan kompos, daur ulang, dan penggunaan kembali barang bekas; dan
- d. peningkatan literasi dalam Pengelolaan Sampah.

Bagian Ketiga
Pengembangan Infrastruktur Daur Ulang

Pasal 6

Program pengembangan infrastruktur daur ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dilaksanakan dengan rencana aksi sebagai berikut:

- a. Pemerintah Daerah membuat sistem pengumpulan sampah terpisah, yakni sampah organik dan sampah non organik;
- b. pengaturan jam pembuangan sampah oleh masyarakat jam 06.00 – 07.00 WITA dan 18.00 – 19.00 WITA;
- c. setiap Kelurahan dan Desa mengintegrasikan program pada Rukun Tetangga (RT) dan/atau Rukun Warga (RW) untuk membuat tempat pengumpulan bahan daur ulang;

- d. setiap Kecamatan membuat pusat daur ulang untuk menampung pengumpulan bahan daur ulang oleh Rukun Tetangga (RT) dan/atau Rukun Warga (RW) setempat; dan
- e. Dinas memberikan insentif atau dukungan keuangan bagi pengembangan infrastruktur daur ulang.

Bagian Keempat Program Insentif Retribusi Daerah

Pasal 7

- (1) Program insentif retribusi Daerah dapat diberikan kepada perusahaan, perseorangan, penggiat pengelola sampah yang memenuhi kriteria.
- (2) Kriteria untuk mendapatkan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah;
 - b. melakukan daur ulang sampah;
 - c. melakukan efisiensi konsumsi material, produk dan kemasan; dan
 - d. pengurangan timbulan sampah dan tertib penanganan sampah.
- (3) Penilaian terhadap perusahaan, perseorangan, penggiat pengelola sampah yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh tim penilai.
- (4) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk oleh Dinas yang keanggotaannya disesuaikan dengan kebutuhan.
- (5) Tim penilai menyusun pedoman pemberian insentif berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Kelima
Penegakan Peraturan Pengelolaan Sampah

Pasal 8

Penegakan peraturan Pengelolaan Sampah meliputi:

- a. kewajiban membuat standar Pengelolaan Sampah untuk setiap jenis usaha di lingkungan kerjanya; dan
- b. pengawasan dalam penerapan peraturan Pengelolaan Sampah yang pelaksanaannya dikoordinir oleh Dinas.

Bagian Keenam
Kerjasama dengan Pihak Ketiga

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Kesadaran Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah dapat bekerjasama dengan pihak ketiga.
- (2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pelaku usaha; dan
 - b. Organisasi masyarakat.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yaitu:
 - a. menyusun program pengurangan sampah bersama Dinas yang diintegrasikan dengan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. mendukung penyelenggaraan program kesadaran masyarakat dengan menyediakan fasilitas daur ulang, mengurangi penggunaan kemasan sekali pakai, dan mendukung inisiatif komunitas dalam pengelolaan sampah; dan
 - e. berkontribusi dalam pembiayaan dan pelaksanaan kampanye kesadaran masyarakat yang diprakarsai oleh Pemerintah Daerah.

- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yaitu:
- a. berperan aktif dalam mengedukasi anggotanya dan masyarakat umum terkait praktik pengelolaan sampah yang berkelanjutan serta mendukung program-program kesadaran masyarakat yang telah ada; dan
 - b. mengadakan kegiatan seperti pembersihan lingkungan, pelatihan daur ulang, dan kampanye bersama untuk meningkatkan kesadaran tentang Pengelolaan Sampah.

Bagian Ketujuh
Ketersediaan dan Aksesibilitas
Tempat Pembuangan Sampah yang Tepat

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah memastikan terdapat tempat pembuangan sampah yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyediakan dan mengoperasikan angkutan sampah yang menghubungkan antar TPS, TPS3R dan TPA pada area Desa, Kelurahan, dan Kecamatan.
- (3) Masyarakat melalui lembaga pengelola sampah dapat menyediakan angkutan sampah di kawasan permukiman untuk mengangkut sampah dari sumber sampah ke TPS.
- (4) Angkutan sampah paling kurang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. kondisi angkutan sampah yang layak jalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - b. kendaraan angkutan sampah harus tertutup agar sampah yang diangkut tidak tercecer.
- (5) Angkutan sampah yang dikelola oleh pihak ketiga harus mendapatkan izin dari Bupati.

Bagian Kedelapan
Pengembangan Teknologi Aplikasi

Pasal 11

- (1) Dalam rangka mendukung Kesadaran Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah, Dinas mengembangkan teknologi berbasis aplikasi.
- (2) Aplikasi yang akan dikembangkan berupa teknologi informasi dan aplikasi seluler terkait laporan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan sampah, pemanfaatan sampah, dan daur ulang sampah yang dilakukan oleh masyarakat yang berbasis android.
- (3) Teknologi informasi dan aplikasi seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memetakan timbulan sampah.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program kesadaran masyarakat tentang Pengelolaan Sampah secara berkala.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. sosialisasi;
 - b. konsultasi; dan
 - c. kegiatan dalam rangka kesadaran masyarakat tentang Pengelolaan Sampah.
- (3) Hasil pembinaan dan pengawasan ini harus dipublikasikan secara transparan kepada masyarakat agar dapat memberikan umpan balik dan masukan untuk perbaikan program.

- (4) Organisasi masyarakat dapat melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana diatur pada ayat (2) setelah berkoordinasi dengan Dinas.

BAB VI

PENGHARGAAN LINGKUNGAN

Pasal 13

- (1) Setiap orang, Badan, Organisasi kemasyarakatan, Desa dan Kelurahan maupun pengelola fasilitas umum yang berjasa dalam Pengelolaan Sampah akan diberikan penghargaan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan melalui mekanisme penilaian.
- (3) Tata cara dan mekanisme pelaksanaan penilaian maupun pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 14

- (1) Bupati menerapkan sanksi administratif kepada setiap orang yang melanggar dalam Pengelolaan Sampah.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran lisan; dan
 - b. teguran tertulis.

Pasal 15

- (1) Teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a diberikan kepada orang, sekelompok orang, Organisasi masyarakat dan pelaku usaha dan/ atau kegiatan yang melakukan pelanggaran terhadap pengurangan timbulan sampah dan penanganan

Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) diberikan kepada orang, sekelompok orang, Organisasi masyarakat dan pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap Pengelolaan Sampah yang mengakibatkan timbulnya pencemaran dan/atau kerusakan dan perbaikannya bersifat ringan yang tidak memerlukan waktu lama, tidak memerlukan penggunaan teknologi tinggi dan tidak memerlukan biaya tinggi.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiayaan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 12 Maret 2025

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 12 Maret 2025

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**

ttd

SUNGGONO

**BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2025
NOMOR 66**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum


PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002